



PUTUSAN

Nomor 3421 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. bin ABDUL HAMID alias RUS;**

Tempat Lahir : Dompu;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/21 Januari 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Vinus Babakan Permai RT. 2 RW. 263 Babakan, Kota Mataram dan Jalan Semangka RT.000/170 Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Advokat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 3421 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. bin ABDUL HAMID alias RUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. bin ABDUL HAMID alias RUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kristal putih dibungkus klip transparan seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) buah buku catatan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxi A 80 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr, tanggal 28 Desember 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. bin ABDUL HAMID alias RUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 3421 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kristal putih dibungkus klip transparan seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxi A 80 warna hitam;
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/PID.SUS/2021/PT.MTR, tanggal 18 Februari 2021 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN.Mtr. tanggal 28 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 764/Akta Pid.Sus/2020/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2021, Penuntut Umum pada

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 3421 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 1 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum yang menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sebelum menangkap Terdakwa, polisi telah menangkap I Ketut Sudarsana yang ditangannya ditemukan 1 (satu) gram bungkus Narkotika jenis sabu dan I Gede Ari Anggara di depan rumah Muhammad Jaelani Sukron, kemudian Muhammad Jaelani Sukron alias Ela di ruang tamu, Ni Wayan Kusmiati di halaman rumah, lalu Terdakwa di kamar atas lantai 2. Pada saat dilakukan penggeledahan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 3421 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun saat dilakukan penggeledahan di dalam baju kemeja lengan panjang warna biru yang berada di dalam mobil Honda Jazz warna abu-abu No.Pol DR 1981 BM yang terparkir di garasi rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kecil sabu dengan berat *netto* 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang diakui sebagai milik Terdakwa dengan maksud untuk dipakai sendiri bersama-sama dengan Muhammad Sukron alias Elan. Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Lingkungan Karang Bagu, Kota Mataram. Terdakwa mulai memakai Narkotika sejak tahun 2017 setelah bercerai dengan istri Terdakwa;

- Bahwa jumlah sabu pada perkara *a quo* tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir, sedangkan dalam perkara *a quo* berat sabu keseluruhan *netto* 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa disamping itu terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 3421 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa namun demikian untuk menghindari adanya disparitas dalam penjatuan pidana terhadap perkara-perkara yang sejenis dan dengan barang bukti yang jumlahnya sedikit dan demi keadilan bagi Terdakwa, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/PID.SUS/2021/PT.MTR, tanggal 18 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr, tanggal 28 Desember 2020 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 3421 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/PID.SUS/2021/PT.MTR, tanggal 18 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr, tanggal 28 Desember 2020 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 6 Oktober 2021** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**
TTD/**Soesilo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD/**Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 3421 K/Pid.Sus/2021